

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN RESORT  
KOTA BESAR MAKASSAR**



Oleh:

**ADNIEN MAULIDYAH KABALMAY  
040 2017 0471**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk  
melakukan Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**OLEH :**

**ADNIEN MAULIDYAH KABALMAY**

**04020170471**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian tersebut dibawah ini:

**Judul Skripsi** : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai  
Korban tindak pidana persetubuhan di  
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar**

**Nama Mahasiswa** : **Adnien Maulidyah Kabalmay**

**No. Stambuk** : **04020170471**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Bidang Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Dasar Penetapan** : **Sk. No. 0070/H.05/FH-UMI/II/2021**

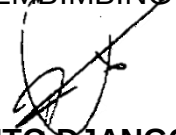
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Disetujui oleh :

PEMBIMBING I

  
**Prof. H. SYAHRUDDIN NAWI, S.H, M.H**  
**NIPS. 19511114 19780 3 01003**

PEMBIMBING II

  
**DR. HARDIANTO DJANGGIH, S.H, M.H.**  
**NIPS. 104 20 1560**

  
**MENGETAHUI,**  
**KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA**  
  
**PROF. DR. H. MULYATI PAWENNEI, S.H., M.H.**  
**NIPS. 19611201 198703 2 003**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar**

Nama Mahasiswa : Adnien Maulidyah Kabalmay

Stambuk : 04020170471

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : Sk. No. 0070/H.05/FH-UMI/I/2021

Makassar, 14 Juli 2021

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

**Makassar**



**Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H, M.H.**

**NIPS. 104 86 0192**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK**

**PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN**

**RESORT KOTA BESAR MAKASSAR**

Disusun oleh dan diajukan oleh :

**ADNIEN MAULIDYAH KABALMAY**

04020170471

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan dinyatakan diterima

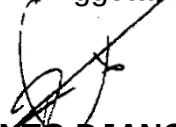
Makassar, 14 Juli 2021

Panitia Ujian :

Ketua

  
Prof. H. SYAHRUDDIN NAWI, S.H, M.H  
NIPS. 19511114 19780 3 01003

Anggota

  
DR. HARDIANTO DJANGGIH, S.H, M.H.  
NIPS. 104 20 1560

Dekan,

  
PROF. DR. H. LA ODE HUSEIN, S.H., M.H.  
NIPS. 104 86 0192

## HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Adnien Maulidyah Kabalmay

NIM : 04020170471

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : Sk. No. 0070/H.05/FH-UMI/I/2021

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban  
Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort  
Kota Besar Makassar

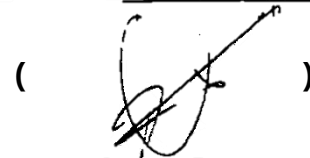
Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh

**Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.**

(  )

**Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.**

(  )

**Muh Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.**

(  )

**H. Mursyid M, S.H., M.H.**

(  )



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

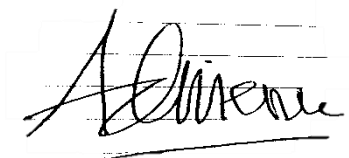
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adnien Maulidyah Kabalmay  
NIM : 04020170471  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN  
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan



Adnien Maulidyah Kabalmay

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Moh. Mashuri Kabalmay dan Ibunda Nurjannah Kabalmay yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Basri Modding, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah



memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

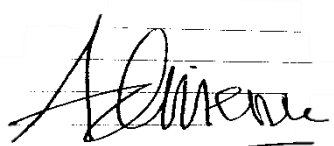
4. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H dan Mursyid, S.H., M.H, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Ipda. Rahmatia selaku Kepala Subdirektorat 1 Penyelidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar;
7. Kepada Orang Tua saya yang terkasih yaitu Bapak Moh Mashuri Kabalmay dan Ibu Nurjannah yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan juga semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Bapak Adam Rahayaan S.Ag, M.Si sebagai Walikota Tual, Bapak Usman Tamnge, S.E sebagai Wakil Walikota Tual dan Bapak A. Yani Renuat S.Sos, M.Si selaku Sekertraris Pemerintah Kota Tual yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

9. Kepada Vicram Pelupessy dan Samsul Bahri Tamher selaku teman terdekat saya selama di bangku perkuliahan yang senantiasa turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Kepada Achmad Zein Rusbal selaku pacar saya yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, 14 Juli 2021



Adnien Maulidiah Kabalmay

## **ABSTRAK**

Adnien Maulidyah Kabalmay. 04020170471: dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H.,M.H dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar serta ingin mengetahui dan menganalisis Hambatan-Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menyelesaikan kasus anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan belum optimal. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis di instansi terkait tentang bagaimana para pihak kepolisian dengan bertanggungjawab menjalankan tugasnya walaupun banyak diperhadapkan dengan hambatan-hambatan misalnya orang tua korban yang tidak kooperatif sehingga menghambat jalannya proses hukum, kemudian ketika korban tersebut adalah penyandang disabilitas sehingga membutuhkan dana yang sangat besar dalam proses penyidikan, maupun pelimpahan berkas yang ditolak berulang kali oleh pihak kejaksaan dengan alasan berkas tersebut belum lengkap namun kinerja dari pihak kepolisian patut di apresiasi.

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar selaku pihak yang menjalankan berbagai proses hukum khususnya dalam menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan anak. Kemudian kepada setiap Orang Tua selaku kerabat terdekat anak serta Masyarakat yang turut berinteraksi dengan anak di lingkungan tempat tinggal anak.

## DAFTAR ISI

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL.....</b>                                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                            | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>                          | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                 | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                       | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                    | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                            | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                         | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                        | 5           |
| C. Tujuan Penulisan.....                                       | 5           |
| D. Manfaat Penulisan.....                                      | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                           | <b>7</b>    |
| A. Tinjauan Tentang Anak dan Dasar Hukumnya .....              | 7           |
| 1. Pengertian Anak.....                                        | 7           |
| 2. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundangan-Undangan..... | 9           |
| B. Tindak Pidana .....                                         | 15          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                              | 15          |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....                              | 19          |

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....                                                                                                                       | 23        |
| D. Pengertian Korban Kejahatan.....                                                                                                                                | 27        |
| E. Pengertian Perlindungan Hukum.....                                                                                                                              | 32        |
| F. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....                                                                                                                     | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                             | <b>42</b> |
| A. Jenis dan Tipe Penelitian.....                                                                                                                                  | 42        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                         | 42        |
| C. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                                                     | 42        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                   | 43        |
| E. Analisis Data .....                                                                                                                                             | 44        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                | <b>45</b> |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindakan Pidana<br>Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar .....                                  | 45        |
| B. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak<br>Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota<br>Besar Makassar ..... | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                         | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                | 68        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                      | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                        | <b>71</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Setiap korban tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum karena kasus tindak pidana merupakan hal yang sangat sering terjadi di lingkungan sekitar khususnya terjadi pada anak. Menurut Lusiana Feni<sup>1</sup> anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Maka dari itu, untuk menjaga aset negara ini, maka harus ada perlindungan hukum secara khusus terhadap anak baik pelaku anak, saksi anak, maupun korban anak agar menghindari derita fisik dan psikis yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada saat ini, telah ada kerangka hukum yang tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang perlindungan anak ini merupakan salah satu bentuk realisasi hukum di Indonesia melalui Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 kemudian dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-

---

<sup>1</sup> Lusiana Feni. "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi Pbb." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 4: 210134.

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan 4 (empat) prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Menurut Akbar Sayudi<sup>2</sup> pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara juga menerima laporan, pelaksanaan kompensasi atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan atau sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan, terlebih khususnya korban anak yang mengalami tindakan pemerkosaan dari pelaku yang secara langsung mengalami kerugian-kerugian dalam bentuk luka fisik maupun trauma (psikis) yang berkepanjangan.

Hal tersebut membuktikan bahwa walaupun telah ada produk-produk hukum yang menjamin perlindungan terhadap perempuan maupun anak,

---

<sup>2</sup> Akbar Suyudi. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016), 203-220.



namun pada realitanya masih banyak terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dialami oleh anak yakni persetubuhan yang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dilingkungan sekitar kita. Pelaku tidak hanya melakukan kejahatannya ini terhadap perempuan dewasa saja, melainkan anak pun tak luput dari hal ini. Menurut Ni Made Dwi Kristiani,<sup>3</sup> diantara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak-anak perempuan dibawah umur, salah satu modus operandi yang digunakan adalah penipuan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan objek perkosaan, dicabuli dan bahkan diperdagangkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindak pidana persetubuhan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 D yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Sanksi yang dapat diberikan kepada orang yang melanggar terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dampak yang dapat dialami oleh korban bukan hanya dari segi fisik saja tapi psikis pun dapat ditanggung korban. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib menyimpannya dan

---

<sup>3</sup> Made Dwi Kristiani. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014), 371-382.

diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal itu yang menjadi salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan khususnya yang dialami oleh anak.

Tingkat kekerasan seksual yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya yang melibatkan anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga dan masyarakat kepada anak itu sendiri. Menurut salah satu Perwira di Polrestabes Makassar, kasus-kasus yang sering terjadi di pada kurun waktu 2018-2020 yakni pencabulan terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak.

Kaitannya dengan kejahatan yang menimpa anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 31, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahannya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Mendasari uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian, **PERLINDUNGAN TERHADAP**

## **ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Sebagai sarana menambah wawasan tentang pentingnya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan korban dan

penegakan hukumnya serta partisipasi aparat penegak hukum dan masyarakat

2. Manfaat praktis: Sebagai media pembelajaran atau referensi kedepannya terhadap judul yang bersangkutan yakni “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Anak dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Pengertian Anak**

Menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.<sup>4</sup>

Menurut W.J.S. Poerwodarminto, anak adalah manusia masih kecil.<sup>5</sup> R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh sekitarnya.<sup>6</sup> Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi orang dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi

---

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, *Problema Kehakiman Anak-Anak/Remaja (Yudio Sosio Kriminologis)*, Amico, Bandung 1983, h.33

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.735

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang, Yogyakarta, 2016. h.36

dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya.<sup>7</sup>

Zakiah drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun, sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.<sup>8</sup> Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>9</sup>

Zakariya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, 1983, h.34

<sup>8</sup> Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, h.101.

<sup>9</sup> Kartini, Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981. h.187.

(lima belas) tahun.<sup>10</sup> Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>11</sup>

Dari pengertian anak tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan.

## **2. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam berbagai peraturan perundangan-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggungjawab orang tua.<sup>12</sup> Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat

---

<sup>10</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993. h.114

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 1983, h.25

<sup>12</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya, Bandung, 1993, h.11

bekerja, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri,<sup>13</sup> berwenang untuk kawin.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hal tersebut menegaskan bahwa Pengertian anak pada berbagai peraturan Perundang-Undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/defenisi tersebut menunjukkan disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Hadi supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata Hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka ketentuan lainnya tentang defenisi tentang anak harus diselesaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.<sup>15</sup>

Beberapa pengertian/defenisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu

---

<sup>13</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 19

<sup>14</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h. 27

<sup>15</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.10



perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun;....

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Penentuan istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad 21 September 1917 No. 738 L.N. 1917-1938 kemudian dicabut dan ditambah/diganti dengan staatblad 31 Januari 1931 No. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk sebagai interpretasi resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yakni:

- a. Apabila dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang memakai istilah “minderjarig” yang dimaksud disini (golongan pribumi): orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin
- b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi belum dewasa

- c. Yang dimaksud dengan perkawinan oleh *ordonnantie* ini bukanlah perkawinan anak-anak, yaitu perkawinan antara anak-anak yang masih sangat muda dan tidak diikuti dengan hidup bersama.<sup>16</sup>
3. Undang-Undang No. 1 tanggal 6 Januari tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja No. 12 tanggal 20 April tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, L.N.R.I. No. 2 tahun 1951 pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan: a. Orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun keatas; b. Orang muda ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur diatas 14 tahun akan tetapi dibawah 18 tahun; c. Anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun kebawah
  4. Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat, Pasal 9 menentukan: Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih.
  5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun

---

<sup>16</sup> Sri Widodo Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, h.48

bagi seorang pria dan dibawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang wanita.

6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun –telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 12 (dua belas) tahun- tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan.
9. Dalam yurisprudensi tetap batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No. 53K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1952, umur 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali
10. Dalam putusan MA No. 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

Dengan demikian maka pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan

belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal, pada umur berapakah pembuat pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak atau juvenile, sehingga harus diberi perlakuan hukum khusus.<sup>17</sup>

Dari cuplikan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang menyangkut anak yang hingga kini masih berlaku itu (karena belum ada pencabutan atau pernyataan tidak berlaku lagi) tampak bahwa penetapan batas usia seorang anak bervariasi, cenderung mengarah pada dualisme pengaturan. Kondisi demikian sudah barang tentu akan menyulitkan dalam proses penegakan hukumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, h.9.

<sup>18</sup> Paulus Hadisuprpto, *Stigmatisasi; Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delikuenasi Anak (Pemahaman Proses Penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak dan Perilaku Delikuenasi Anak)*, Semiloka Bagian Hukum Pidana. "Konsep dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.5

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah, perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>19</sup>

Menurut Professor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der*

---

<sup>19</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (cetakan ke V)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 181

*rechtsorde*)”<sup>20</sup>. Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Profesor Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan didalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori ialah bahwa tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijkheid*”. Dengan demikian sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kita satukan di dalam suatu teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.<sup>21</sup> Sebagian besar dari para guru besar berpendapat bahwa “*wederrechtelijkheid*” dan “*schuld*” itu merupakan unsur-unsur yang selalu melekat pada setiap “*strafbaar feit*”.<sup>22</sup> Professor Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang

---

<sup>20</sup> POMPE, Handboek, h. 39

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (cetakan ke V)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 183

<sup>22</sup> Lamintang, op cit, h. 183.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Alasan dari Professor Simons, apa sebabnya "*straafbar feit*" itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu *straafbar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang, dan
3. Setiap *straafbar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechmatige handeling*".<sup>24</sup>

Berikut syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti pelaku dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi

---

<sup>23</sup> Lamintang, op.cit, h.185

<sup>24</sup> Lamintang, op cit, h. 185

setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.<sup>25</sup>

Keadaan –keadaan yang diisyaratkan harus timbul agar seseorang itu menjadi dapat dihukum adalah misalnya: “jika kemudian terjadi sesuatu peperangan” didalam pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); “apabila kemudian terjadi suatu perkelahian antara seseorang melawan seseorang” didalam pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); “jika orang yang perlu mendapat pertolongan itu kemudian meninggal dunia” didalam pasal 351 KUHP dan “apabila perkawinan yang bersangkutan kemudian telah dibatalkan oleh hakim” didalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>26</sup> Didalam beberapa rumusan delik kita dapat menjumpai disebutkan beberapa syarat tertentu yaitu misalnya:

- a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu, dan
- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (cetakan ke V)*, Citra Aditya Bakti, h. 187

<sup>26</sup> Lamintang, *ibid.*

<sup>27</sup> Lamintang, *ibid.*



## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau piking seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

Didalam perkembangannya selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan

---

<sup>28</sup> Lamintang, *ibid.*

hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu ke dalam dua macam "*onrecht*", yaitu yang mereka sebut "*crimineel onrecht*" dan ke dalam apa yang mereka sebut "*policie onrecht*".<sup>29</sup>

Pembagian dari tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.<sup>30</sup> Pembagian dari tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" seperti dimaksud diatas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat hukum material<sup>31</sup>, yaitu :

1. Undang-Undang telah tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* didalam pelanggaran
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum
3. Keturutsertaan atau *medeplichtigheid* didalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
4. Didalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan, dll.<sup>32</sup>

Pembagian-pembagian dari tindak pidana :

---

<sup>29</sup> Lamintang, op cit, h. 209

<sup>30</sup> Lamintang, op cit, h. 209

<sup>31</sup> Lamintang, op cit, h. 211

<sup>32</sup> Lamintang, *ibid*.

a. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yakni delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya.<sup>33</sup>

Delik formal atau *formeel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Delik material atau *materieel delict* adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contoh-contoh dari delik yang telah dirumuskan secara formal itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam pasal-pasal 162, 209, 210, 242 dan 362 KUHP, sedangkan contoh-contoh dari delik-delik yang telah dirumuskan secara material itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam pasal-pasal 149, 187, 338 dan 378 KUHP.<sup>34</sup>

b. *Delicta commissionis*, *delicta ommisionis* dan *delicta commissionis per ommisionem commissa*.

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. *Delicta commissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan didalam Undang-Undang. *Delicta ommisionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan

---

<sup>33</sup> Lamintang, op cit, h. 213

<sup>34</sup> Lamintang, *ibid*.

menurut Undang-Undang. Pembagian dari tindak pidana menjadi "*delicta commissionis*" dan "*delicta ommissionis*" data ternyata kurang sempurna, oleh karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita juga dapat menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap suatu "larangan" didalam Undang-Undang, yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan sesuatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusu, oleh karena ia tidak menyusui anaknya tersebut atau tidak memberikan makanan lainnya sebagai pengganti dari air susunya. Dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai *delicta commissionis per ommissionem commissa*. Beberapa contoh dari *delicta commissionis* adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam pasal-pasal 212, 263, 285 dan 362. Contoh-contoh delik ommissionis dirumuskan dalam pasal-pasal 217, 218, 224, dan 397 angka 4 KUHP. Sedang contoh delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar sesuatu "larangan" tanpa orang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan didalam pasal 338 dan selanjutnya 351 dan selanjutnya di KUHP.<sup>35</sup>

c. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, tindak pidana seperti itu disebut *klacht delicten* yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *gewone delicten* yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya

---

<sup>35</sup> Lamintang, *ibid*.

suatu pengaduan. Yang dimaksud *klacht delicten* atau delik-delik aduan seperti termaksud diatas misalnya adalah delik-delik yang telah dirumuskan didalam pasal-pasal 72, 73,74, 75, 284 ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319, 320 ayat 2, 321 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2 dan 369 ayat 2 KUHP. Sedangkan delik-delik selebihnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan *gewone delicten* atau delik-delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya sesuatu pengaduan.<sup>36</sup>

### C. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan diatur pada pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.<sup>37</sup> Bagian inti delik pemerkosaan sebagaimana yang telah dijeaskan diatas harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan cocok dengan bahasa “perkosaan” yang menurut kamus bahasa indonesia 1976 susunan Poewadarminto, yang mengatakan bahwa perkosaan berarti:

1. Menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur;
2. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Lamintang, *ibid*.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>38</sup> Akbar Suyudi. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016), 203-220

Menurut (Zuleha, 2015) perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga dan kehormatan menjadi taruhan.<sup>39</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Achie Sudiarti Luhulima yakni perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.<sup>40</sup>

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Kejahatan perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 yang menyatakan: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang

---

<sup>39</sup> Zuleha (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.

<sup>40</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Alumni, 2000), h.1

bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”<sup>41</sup>

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan kedalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Zuleha, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>42</sup>

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak,

gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang pekaterhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang

---

<sup>41</sup> Zuleha (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.

<sup>42</sup> Mulyana W Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 1

mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor<sup>43</sup>

Lanjut (Zuleha, 2015) perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah betapa mengerikannya perkosaan tersebut. pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apa lagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja tetapi juga dari psikis. Dalam kamus Kriminologi juga disebutkan bahwa rape (perkosaan) adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu.<sup>44</sup> Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa dibawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>43</sup> Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 45.

<sup>44</sup> Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartama. *Aborius Provocarus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiarina*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001), h. 104



2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 76D yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku pemerkosaan yang korban pemerkosaannya adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, seperti yang terdapat didalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### **D. Pengertian Korban Kejahatan**

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah

orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban akibat prosedur hukum.<sup>45</sup>

Seperti dalam kasus kejahatan konsep tentang korban seharusnya tidak bisa saja dipandang dalam pengertian juridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.<sup>46</sup>

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada 2 (dua) konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep

---

<sup>45</sup> V.V Stanciu, *Victim Producing Civilization and Situations*, dalam Emilio C. Viano, (ED), *Victim and Society*, Visage Press, Inc., Washington D.C., 1976, h. 43

<sup>46</sup> M. Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, h. 43

yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis retributive justice dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif.<sup>47</sup>

Di Amerika Serikat, upaya perlindungan terhadap korban kejahatan telah mengalami perkembangan sebab jika pada tahun 1960-an perhatian terhadap korban hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (victims of crime of violence), seperti yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang California dan merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat pada tahun 1965 telah mengundang sebuah Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan keuangan terhadap korban kejahatan kekerasan. Menyusul kemudian adalah negara bagian New York sebagai the second victim-compensating state of the united states. Kritik terhadap pembedaan model retributif bahwa pidana itu dipusatkan kepada pelanggar.<sup>48</sup>

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian. Scheider mengatakan bahwa korban sesungguhnya dikorbankan untuk kedua kalinya, yakni oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>49</sup>

Sistem peradilan pidana dan penjatuan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pembedaan adalah

---

<sup>47</sup> Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, HL. 25

<sup>48</sup> Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal, A study in function Responsibility*, Random House, New York, 1968, h. 131-134

<sup>49</sup> Siswanto Sunarso, op.cit, h. 44

bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.<sup>50</sup>

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau keluarga korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang melatarbelakangi sebagaimana yang dikatakan oleh Herbert Parker dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (guilt) serta ancaman pidana (punishment).<sup>51</sup>

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal khusus misalnya cacat (gila). Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret, 2005, h. 28-29

<sup>51</sup> Siswanto Sunarso, *ibid*, h. 49

<sup>52</sup> Siswanto Sunarso, *ibid*, h.49

Hak korban menurut KUHAP diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban (Pasal 98 KUHAP) yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dibahas mengenai pentingnya melindungi saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau berkaitan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (trafficking) atau tindak pidana korupsi. Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Korban artinya seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>53</sup>

Dalam hukum positif indonesia masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam pasal 14 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus

---

<sup>53</sup> Siswanto Sunarso, *ibid*, h. 50

dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.<sup>54</sup>

## **E. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Wyasa putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2006, yaitu:

---

<sup>54</sup> Siswanto Sunarso, *ibid*, h. 240

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Tujuan perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 4 bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlukan untuk memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Perlindungan terhadap korban yang ada kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, selain berhak atas perlindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Para korban akibat kejahatan kemanusiaan yang berat, pada umumnya secara fisik dan psikis mendapatkan penderitaan yang menimbulkan rasa traumatis. Korban kejahatan akibat kejahatan kemanusiaan, maka korban melalui LPSK, berhak mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh kompensasi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana, yang ditetapkan berdasarkan keputusan diberikan oleh pengadilan. Perlindungan saksi dan korban merupakan hak yang sama didasarkan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan serta hak asasi korban, diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Perlindungan terhadap saksi dan korban, yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Selain itu, keterangan saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut, demikian pula saksi dan/korban, dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan



didampingi oleh pejabat berwenang. Alternatif lainnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban ialah saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya.

Menurut Teguh Soedarsono, dibentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki beberapa alasan penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Tanpa aktivitas perlindungan dari suatu institusi tertentu, dipastikan imunitas suatu kejahatan sulit untuk diperangi, karena saksi dan korban dan enggan melaporkan dan/atau memperkarakan kasus-kasus kriminal yang dialaminya dapat menimbulkan ancaman serius bagi diri dan/atau keluarganya lebih lanjut
- b. Walaupun hukum secara normatif dinyatakan akan menjamin hak-hak saksi untuk dapat memberikan keterangan dan memberikan informasinya secara benar, namun bila hal itu tanpa difaktakan adanya lembaga yang mampu melindungi dan menjaga semua resiko yang dihadapi saksi dan korban dalam memberikan informasinya niscaya keengganan karena rasa ketakutan menjadi alasan.
- c. Ancaman serius yang dapat membahayakan jiwa, keluarga, orang-orang terdekatnya , serta harta benda biasanya datang dari pelaku dalam organisasi sindikat (perpetratoris) dan/atau dari orang-orang yang memiliki kewenangan dan/atau kekuasaan upaya paksa dari negara sehingga keadaan ini, menjadi alasan lain dan pembenar keengganannya untuk saksi dan/atau korban memberikan informasi dan keterangannya.

- d. Kalau diketahui ada lembaga yang mampu dan dapat menjamin tidak akan ada keraguan bagi mereka untuk bersaksi dan memberikan keterangan secara benar dalam kasus pidana yang dialami dan/atau diketahuinya.

Peran penting LPSK dalam proses penegakan hukum di Indonesia dikemukakan oleh David Cohen yang mengatakan bahwa sangat penting bagi LPSK untuk mempertegas posisinya dalam sistem peradilan pidana. Salah satu hal mendasar yang dihadapi oleh LPSK saat ini adalah tidak tegasnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menyebutkan posisi lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu, menurut Cohen, sekalipun LPSK dinyatakan sebagai lembaga mandiri, namun tidak disebutkan secara tegas bagaimana hubungan kelembagaan LPSK dengan lembaga penegak hukum yang ada. Padahal dalam menjalankan aktivitas perlindungan yang akan dilakukan oleh LPSK dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sangat besar. Sekalipun saksi dan korban wajib dilindungi oleh LPSK sebagaimana ditentukan Undang-Undang, saksi dan korban punya hak menolak untuk dilindungi. Seorang saksi atau korban harus terlebih dahulu diberitahu tentang perlindungan yang bisa didapatkannya sebagai saksi atau korban. Namun apabila yang bersangkutan merasa tidak membutuhkan perlindungan, ia berhak untuk menolak masuk kedalam program perlindungan.

## **F. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan**

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum

acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan.<sup>55</sup>

a. Penyelidik

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP, penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Wewenang penyelidik tercantum dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

b. Penyidik

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

---

<sup>55</sup> Dr. Ismu Gunadi, S.H., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Wewenang dari penyidik antara lain :

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam penanganan kasus Tindak pidana anak, peran dan fungsi dari pihak penyidik mengalami beberapa perubahan, yaitu :

Menurut pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
  - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan
  - c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Penjelasan pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak” adalah memahami :

- a) Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpati
- b) Pertumbuhan dan perkembangan anak
- c) Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak

Penjelasan pasal 26 ayat (4) No. 11 Tahun 2012 menyebutkan ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukkan penyidik.

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan
- b. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- c. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- a. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai
- b. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi
- c. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan

- d. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penjelasan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana proses perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dan wilayah Sulawesi Selatan khususnya di wilayah Kota Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa terdapat kasus serupa yang pernah diselesaikan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab di lokasi ini.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:



#### 1. Jenis Data Primer

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap Kepolisian Kota Makassar dan masyarakat sekitar yang pernah menangani maupun mendapati kasus persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 2. Jenis Data Sekunder

Data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan proposal ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan proposal ini, akan terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini
- c. Mempelajari bagaimana proses penegakan hukum guna melindungi hak-hak korban pemerkosaan melalui pendekatan restorative justice

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penulis akan turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan proposal ini.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penyusunan proposal ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar**

Anak sebagai korban suatu tindak pidana juga mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan tindak pidana yang dideritanya. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 69A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan; 2) Rehabilitasi sosial; 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 merupakan revisi atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Pertimbangan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945; 3) Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; 4) Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5) Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai persetujuan terhadap anak, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat peraturan tentang persetujuan adalah sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1a):

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.”

Pasal 15:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.”

Pasal 54 ayat (1):

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga berpendidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”.

Pasal 59 ayat (2):

“Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;

13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Pasal 66:

Kemudian dalam pasal 59 A menyatakan bahwa Bentuk dari Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya :

- a. penanganan yang cepat termasuk termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan mental lainnya.
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

“Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.”

Pasal 69A:

“Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dalam proses perlindungan hukum bagi anak dijelaskan secara rinci dalam pasal 64 yang menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf b dilakukan melalui :

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. pemisahan dari orang dewasa
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak dengan objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. pemberian advokasi sosial
- l. pemberian kehidupan pribadi
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. pemberian pendidikan
- o. pemberian layanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan mewawancarai salah satu penyidik di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Ipda. Rahmatia yang menjabat Sebagai Kepala Subdirektorat 1 Bagian Penyelidikan di Resort Kriminal di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, penulis menemukan hasil bahwa kasus persetubuhan yang menjadikan anak sebagai korban mengalami penurunan ditahun 2020. Hal tersebut diperkuat oleh adanya data laporan maupun aduan yang diberikan secara suka rela kepada penulis dari pegawai di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Data tersebut menguraikan bahwa selama 2018 terdapat 33 kasus persetubuhan anak. Pada



tahun 2019 kasus persetubuhan terhadap anak mengalami peningkatan yakni mencapai sebanyak 44 kasus persetubuhan. Pada tahun 2020, kasus persetubuhan terhadap anak mengalami penurunan secara signifikan dari 44 kasus kemudian menjadi 28 kasus. Rata-rata usia anak yang menjadi korban persetubuhan yang berhasil didata oleh penulis adalah dari umur 3-16 tahun, sedangkan rata-rata usia pelaku berusia 15-35 tahun. Personil penyidik yang turut berpartisipasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban sebanyak 12 personil yang terdiri dari 9 penyidik yang berpangkat Bintara dan 3 penyidik yang berpangkat perwira. 3 penyidik yang berpangkat perwira ini hanya memegang kasus ketika 9 penyidik utama yang berpangkat Bintara sedang sibuk, maka dari itu 3 penyidik berpangkat perwira ini bisa dikatakan hanya menjadi penyidik pembantu. Terkait dana yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menyelesaikan kasus persetubuhan yang menjadikan anak sebagai korban berasal dari anggaran pemerintah yang disebut DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Kasus-kasus persetubuhan yang dilaporkan maupun diadukan oleh pihak korban tidak serta merta merupakan satu kejahatan yang berdiri sendiri. Namun, ada beberapa kasus persetubuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya yakni eksploitasi, pencabulan dan penganiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 59 ayat 2 huruf d tentang perlu adanya perlindungan terhadap anak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Sedangkan

pencabulan dan penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencabulan dijelaskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun.” Sedangkan penganiayaan diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

**TABEL 1**  
**Jumlah Kasus Persetubuhan Anak Sebagai Korban di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang telah selesai dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir (2018-2020)**

| No. | TAHUN | DATA KASUS PERSETUBUHAN |         |         |         |
|-----|-------|-------------------------|---------|---------|---------|
|     |       | Dicabut                 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 |
| 1.  | 2018  | 19                      | 6       | 4       | 2       |
| 2.  | 2019  | 24                      | 10      | 6       | 4       |
| 3.  | 2020  | 15                      | 5       | 3       | 5       |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus persetubuhan yang diselesaikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahap penyelidikan hanya beberapa kasus saja. Seperti yang tertera pada tabel tersebut, pada tahun 2018 dari 33 kasus yang dilaporkan oleh korban ataupun yang mewakili hanya 5 kasus yang berhasil diselesaikan oleh pihak penyidik. Alasannya pun bermacam-macam, namun alasan yang paling sering digunakan oleh pihak yang mewakili korban adalah karena mereka merasa malu sehingga sebaiknya diselesaikan saja secara kekeluargaan. Begitupun ketika masuk pada Tahap 1 atau pada proses wawancara atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hanya 5 kasus yang diselesaikan pada tahap tersebut, alasannya pun sama dengan alasan yang dilontarkan pada proses penyelidikan. Begitu juga ketika masuk pada Tahap 2 yaitu proses pelimpahan berkas ke kejaksaan maupun proses Tahap 3 atau sampai ke pengadilan. Karena para penyelenggara hukum tersebut memegang teguh prinsip *Restorative Justice* yang mengupayakan adanya upaya diversi dalam setiap tahap penyelesaian hukum terkait kasus hukum yang melibatkan anak.

Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terus mengupayakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat bahwa anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan mengalami tindak kekerasan maka perlu untuk selalu dilindungi

oleh para penyelenggara negara. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Ipda. Rahmatia di dalam kegiatan wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak mereka selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ia melanjutkan bahwa apapun yang mereka lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak selalu mengikuti sesuai dengan prosedur yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan yakni dalam proses pembuktian, saksi dan visum dari Rumah Sakit, Kepolisian melakukan tindakan pendampingan sebagai bentuk perlindungan terhadap psikis korban.

Selain kepolisian, pihak-pihak yang turut terlibat untuk mendampingi korban yakni Orang Tua Korban, pihak LBH Anak dan Psikiater, tentunya apa yang mereka lakukan akan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pendamping dalam pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang terdapat pada pasal 1 poin ke 14 adalah Pendamping sosial adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional didalamnya. Kemudian bentuk kerja sama Kepolisian dengan LBH Anak seperti yang dikemukakan oleh penyidik tersebut yaitu dengan cara ditematkannya korban di ruang khusus/ruang singgah yang difasilitasi langsung oleh LBH Anak, yang kemudian juga dikawal oleh beberapa pihak yang mempunyai kewenangan juga untuk mendampingi korban yakni

dokter, psikiater, dari pihak LBH Anak dan pihak Kepolisian. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 69 A yang menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, b. Rehabilitasi sosial, c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan, d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Namun ada beberapa kasus yang tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan dikarenakan 2 faktor yakni malu dan telah ada upaya mediasi.

Upaya mediasi ini merupakan manifestasi dari konsep *Restorative Justice* yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai proses Diversi. Pengertian Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 7 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses

peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Upaya Diversi yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Sebagaimana yang dijelaskan didalam pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tentang “perkara anak” maka yang menjadi titik fokusnya adalah anak itu sendiri, entah dia adalah seorang korban ataupun pelaku tindak pidana berhak untuk diupayakan diversi. Adapun tujuan dari diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 6 yang menentukan bahwa : 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Menurut R. Wiyono dalam melakukan diversi oleh Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. Kategori Tindak Pidana

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin

---

<sup>57</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 66

rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur Anak

Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau orang tua keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran

b. Tindak pidana ringan

Dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “pidana penjara atau pidana kurungan” dalam ketentuan ini hanya semata-mata “pidana penjara atau pidana kurungan” saja, sehingga tidak sampai meliputi misalnya

“pidana penjara atau pidana kurungan” dan/atau “pidana denda” berapapun jumlahnya.

- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Walaupun dalam hal penangkapan pelaku, pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tidak pernah menemukan kejadiannya secara langsung melainkan dari pihak korbannya sendiri yang melapor. Hal itu membuktikan bahwa Orang Tua selaku pihak yang sangat dekat dengan korban melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua dalam hal sebagai upaya untuk perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, sebagaimana juga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”. Namun, kendati ada banyak juga kasus persetubuhan anak yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti kakek, om, ayah, bahkan tetangga yang telah dikenal dekat oleh orang tua korban bahkan oleh korban sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ipda. Rahmatia di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) mengatakan hal serupa.



Selain bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan pidana, pihak dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak di setiap tahun. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sering diundang untuk memberikan edukasi terkait pentingnya mematuhi hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memperkenalkan konsep *Restorative Justice* yang merupakan sebuah metode baru dalam penyelesaian perkara pidana dalam hal ini terkhususnya perkara yang melibatkan anak. Kegiatan tersebut bukan hanya diinisiasikan oleh pihak kepolisian saja, melainkan merupakan bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa instansi yakni kejaksaan dan pengadilan.

Terkait penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak, pihak kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan anak sendiri diajak bekerja sama oleh pihak Kejaksaan khususnya jaksa anak dan dari pihak pengadilan khususnya hakim anak untuk mendukung jalannya kegiatan tersebut dengan lancar. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa maraknya terjadi tindakan kriminal yang dialami oleh anak di Kota Makassar. Kegiatan sosialisasi ini juga perlu dilakukan ditengah-tengah masyarakat untuk sekedar memberi pengetahuan agar masyarakat turut untuk berpartisipasi dalam melaksanakan amanah dari Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni yang dijelaskan dalam pasal 72 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara : a.

Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak, b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak, c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak, d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak, e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak, f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak, g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, h. Memberikan ruang kepada anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Lingkungan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan bagi anak akan menjadi lingkungan yang ramah untuk ditempati oleh anak. Oleh sebab itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam perlindungan anak. Hal tersebut juga disepakati oleh pihak masyarakat yang telah penulis wawancarai pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di Jln. Sukaria 7 atas Nama Ikmal yang berstatus sebagai Mahasiswa aktif di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Ia menjelaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak penting untuk dilakukan karena anak yang merupakan orang yang belum dikategorikan sebagai manusia dewasa akan kesulitan dalam menghadapi proses hukum yang rumit sehingga berpengaruh kepada psikologis anak tersebut. Apalagi anak tersebut sebagai korban tindak pidana, bukan hanya psikologis dan fisiknya saja, melainkan partisipasinya dalam lingkungan

masyarakat akan ikut terganggu dikarenakan faktor malu. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut agar masyarakat dapat turut membantu pihak-pihak yang berwenang dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang ramah bagi anak.

Selain itu menurut Ikmal, bukan hanya edukasi tentang perlindungan hukum yang harus selalu disosialisasikan, perlu adanya edukasi seksual yang di berikan kepada anak usia dini dikarenakan maraknya terjadi kejahatan seksual pada anak karena kurangnya pengetahuan dan didikan terkait pentingnya menjaga organ reproduksi si anak, sehingga si anak belum bisa melakukan pembatasan terhadap orang-orang yang ingin melakukan hal yang semena-mena terhadapnya. Menurutny, hal ini seharusnya merupakan hal yang urgent untuk diketahui oleh setiap orang tua mengingat bahwa pendidikan anak pertama kali didapatkan oleh orang tuanya dirumah. Namun menariknya, Ia menemukan realita bahwa pernah ada kasus Hubungan Sedarah atau (*Incest*) yang terjadi di tempat ia tinggal dan mirisnya pelaku yang melakukan hal bejat itu adalah orang tua kandung yakni ayah dari korban. Ia menceritakan bahwa ketika hal tersebut terjadi, masyarakat sekitar melakukan sebuah tindakan “eksekusi” kepada pelaku, setelah itu barulah mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Tindakan “eksekusi” yang dikatakan oleh saudara Ikmal ini merupakan sebuah respons sosial ketika terjadi tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Dalam artiannya, respon sosial ini merupakan sebuah bentuk implementasi tindakan dari masyarakat yang berangkat dari keresahan mereka karena pelaku

telah mencederai nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Dalam hukum, tindakan eksekusi tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri yang sudah tentu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berlawanan dengan salah satu asas pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam proses peradilan pidana yaitu asas praduga tak bersalah. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 D angka 1 menjelaskan secara umum hal tersebut yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan secara tersirat tentang asas praduga tak bersalah pada Penjelasan Umum Angka 3 yang menyatakan bahwa “Asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

#### **B. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ipda. Rahmatia di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang menjabat sebagai

Kepala Subdirektorat 1 Bagian Penyelidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), salah satu faktor penghambat jalannya proses penegakan hukum ketika korban adalah penyandang disabilitas, dikarenakan korban yang kesulitan untuk berkomunikasi sehingga pihak kepolisian mengalami kendala dalam meminta keterangan korban secara langsung, maka dari itu pihak Kepolisian membutuhkan ahli bahasa guna memperlancar proses penyidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 poin ke 7 menjelaskan mengenai pengertian Anak Penyandang Disabilitas yaitu “Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.

Perlindungan hukum bagi Anak penyandang disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 12 yang menyatakan bahwa “Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”. Sedangkan bentuk perlindungan khusus yang wajib dilakukan kepada korban Anak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tertera pada pasal 70 yang menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak, b.

Pemenuhan kebutuhan khusus, c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu dan, d. Pendampingan sosial.

Penggunaan ahli bahasa untuk membantu Kepolisian dalam proses penegakan hukum kepada korban Anak Penyandang Disabilitas belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja, penggunaan ahli bahasa tersebut diperlukan guna untuk memperlancar jalannya proses pengambilan keterangan terhadap korban penyandang disabilitas dan hal tersebut merupakan inisiatif dari pihak Kepolisian. Namun, dalam kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang melibatkan korban penyandang disabilitas merupakan kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang perempuan dewasa berusia 27 tahun, hanya saja korban memiliki keterbatasan fisik oleh karena itu si korban diberikan hak istimewa yakni keringanan dalam proses penegakan hukumnya, walaupun menurut kronologi kejadian yang dijelaskan oleh Ipda. Rahmatia, korban sendiri yang mendatangi pelaku.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menangani kasus korban penyandang disabilitas ialah ketika pelimpahan berkas ke kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa berkas yang telah disusun oleh pihak penyidik selalu ditolak oleh pihak kejaksaan karena dinyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap. Alasan ketidaklengkapan berkas tersebut dikarenakan dari pihak kejaksaan sendiri menilai bahwa Ia juga menjelaskan bahwa dana yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan

penyandang disabilitas sebagai korban sangatlah banyak yang memiliki kisaran dari 2 juta sampai 3 juta rupiah. Dana tersebut datang dari anggaran pemerintah melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Menurut Ipda. Rahmatia, untuk kasus khusus terkait korban penyandang disabilitas tersendiri yang banyak mengeluarkan anggaran karena dana tersebut digunakan untuk menyewa ahli bahasa, psikolog, dan visum guna untuk kelancaran proses penyidikan. Ia melanjutkan, walaupun dana yang didistribusikan oleh pemerintah tidaklah mencukupi namun dari pihak kepolisian memiliki inisiatif untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Lanjut Ipda. Rahmatia, terkait dengan kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas sebagai korban belum pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Ia menambahkan keterangannya bahwa ketika ada kasus serupa yang terjadi dan kebetulan korbannya adalah anak penyandang disabilitas maka proses penegakan hukumnya akan berjalan dengan sama dan anggaran yang dikeluarkan juga tidak akan jauh berbeda.

Faktor penghambat lainnya yang mengganggu jalannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan adalah dari pihak orang tua sendiri yang tidak kooperatif. Ipda. Rahmatia menjelaskan bahwa rata-rata orang tua yang mendampingi anaknya yang menjadi korban merasa malu dengan kasus yang menimpa anaknya, sehingga orang tua susah untuk diajak bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut. Terlebihnya pada saat proses visum, bahkan ada orang tua yang sengaja untuk membatalkan proses visum yang ingin dijalankan sebab

orang tua korban merasa malu. Hal yang sama juga terjadi ketika kasus tersebut telah sampai pada tahap penyidikan namun orang tua berkehendak untuk kasus itu dicabut dengan alasan yang beragam, salah satunya ingin diselesaikan secara damai.

Alasan orang tua untuk membatalkan proses hukum yang sedang berjalan merupakan imbas dari faktor malu yang menjadi latar belakang dicabutnya kasus tersebut dari tahap penyidikan. Namun mengingat bahwa ada asas *Restorative Justice* yang harus diikutsertakan dalam menyelesaikan perkara anak, maka dari pihak kepolisian terpaksa mengikuti permintaan dari si orang tua korban. Terbukti dari data yang berhasil diakumulasikan oleh penulis bahwa pada tahun 2018 ada sebanyak 5 kasus yang dicabut, 2019 ada 3 kasus dan 2020 ada 4 kasus yang dicabut oleh penyidik untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya karena mengikuti permintaan orang tua si korban. Dari hal tersebut menurut beliau, seharusnya orang tua harus lebih kooperatif lagi dikarenakan peranan orang tua dalam perlindungan anak sangat dibutuhkan mengingat orang tua merupakan kerabat terdekat anak yang sudah tentu anak akan merasa aman dan terlingankan ketika berhadapan dengan hukum dan ditemani oleh kerabat terdekatnya.

Perlindungan tersebut berupa dukungan moril dan pemberian perhatian secara emosional yang selalu diberikan dari orang tua kepada korban anak selama proses penegakan hukum serta turut mendampingi anak dalam setiap proses hukum yang sementara berjalan. Perasaan malu tersebut merupakan hal yang lumrah untuk dirasakan oleh orang tua jika anaknya sendiri menjadi



korban persetubuhan, namun hal itu selayaknya tidak dijadikan sebagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum dalam mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan anak terlebihnya ketika anak yang menjadi korban. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga telah menjamin hak-hak anak untuk selalu dilindungi dari perlakuan diskriminasi dan menjami kepentingan yang terbaik bagi anak, baik itu anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku.

Maka dari itu, para orang tua seharusnya ikut berpartisipasi ketika anaknya mengalami tindakan kriminal tanpa rasa malu karena aturan hukum telah menjamin akan hal tersebut. Namun, memang bukan hal yang mudah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua yang masih belum teredukasi apalagi yang tidak mengerti, maka menurut keterangan dari Ipda. Rahmatia, dari pihak kepolisian sendiri selalu diundang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan Perlindungan Anak maupun Perempuan. Walaupun menurutnya, sudah ada orang tua yang paham dan ikut serta dalam proses perlindungan anak, namun hal ini harus diedukasikan untuk setiap orang tua agar tingkat kesadaran itu terus meningkat sehingga anak dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan yang diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

- a. .Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dinilai belum maksimal dikarenakan belum dijalankan secara optimal hal-hal yang lebih urgensial untuk di edukasikan kepada masyarakat khususnya orang tua sehingga partisipasi orang tua dalam menyelesaikan kasus yang dialami anaknya masih rendah. Namun secara umum, pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan walaupun masih banyak terdapat kendala-kendala yang harus diselesaikan.
- b. Faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum adalah ketika anak tersebut merupakan penyandang disabilitas. Namun yang sangat berpotensi untuk menghambat selama proses hukum berjalan adalah dari pihak orang tua korban. Malu menjadi salah satu faktor utama yang dijadikan alasan orang tua untuk menghentikan proses hukum. Hal tersebut sangat disayangkan oleh pihak Kepolisian tersendiri maupun penulis karena hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak terpenuhi. Seolah diselesaikan dengan *Restorative Justice* namun kepentingan korban diabaikan, orientasinya bukan lagi tentang korban namun berpihak kepada orang tua korban.

## **B. SARAN**

- a. Kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang selalu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan anak dibidang hukum, yang menjadi hal urgent untuk turut disosialisasikan bukan hanya saja itu melainkan pendidikan seks kepada anak usia dini. Mengingat bahwa banyaknya terjadi kekerasan seksual kepada anak karena ia tidak diajarkan sedari dini oleh keluarganya untuk mengetahui organ-organ reproduksinya dan tidak mampu memberikan pembatasan-pembatasan tersebut kepada orang asing akibat dari ketidaktahuannya. Maka dari itu, saran penulis kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar agar kiranya bekerja sama dengan pihak psikolog maupun dokter-dokter yang ahli dalam bidang ini untuk mengedukasi masyarakat khususnya orang tua tentang tata cara pemberian didikan tentang seks di usia dini kepada anak sesuai dengan prosedural kesehatannya.
- b. Kepada orang tua dan masyarakat. Anak berhadapan dengan hukum atau anak yang mengalami tindakan kriminalitas bukanlah sebuah aib, ketika orang tua yang seharusnya memberikan dukungan moril kepada anak menganggap hal serupa maka bagaimana nasib psikologis si anak tersebut? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak-hak anak untuk terhindar dari berbagai stigmatisasi tersebut. Oleh karena itu sebagai orang tua sebagai kerabat terdekat anak seyogianya berada disamping si anak dan selalu memberikan dukungan kepadanya agar si anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Sedangkan untuk masyarakat, saran dari penulis adalah ciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak, karena selain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat merupakan lingkungan nomor 2 (dua) yang dekat dengan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang, Yogyakarta, 2016.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Kartini, Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Problema Kehakiman Anak-Anak/Remaja (Yudio Sosio Kriminologis)*, Amico, Bandung 1983.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sri Widodo Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.

### Jurnal Ilmiah

- Akbar Suyudi. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016), 203-220.
- Lusiana Feni. "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi Pbb." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 4: 210134.
- Made Dwi Kristiani. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014), 371-382.
- Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3.2 (2020): 377-385.
- Paulus Hadisuprpto, *Stigmatisasi; Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delikueni Anak (Pemahaman Proses Penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak dan Perilaku Delikueni Anak)*, Semiloka Bagian Hukum Pidana. "Konsep dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Zuleha (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).